



P U T U S A N

No. 2858 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PICOTAMA BINA TRAMPIL, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Cemara Raya No. 2-4 Jaka Permai Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RISMAN SIHOMBING, SH.** Dan **P. WAHYU SASMITO AJI, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Cemara Raya No. 2-4 Jaka Permai Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

P.T. BANK CENTURY, berkedudukan di Gading Central Senayan I Lantai 16 Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah melakukan Perlawanan sekarang terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Termohon/Pemohon Perlawanan menolak semua dalil-dalil kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon/ Perlawanan;

Bahwa Permohonan eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan No. 55/2002 tertanggal 25 Oktober 2002 juncto Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 2759/2002 tanggal 11 Nopember 2002 dan Grosse Sertifikat Hak Tanggungan No. 1113/1999 tanggal 9 Desember 1999 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/1999 tanggal 1 Desember 1999, adalah cacat hukum, karena Jumlah hutang Termohon/Pemohon Verzet terdapat perbedaan Pembukuan Pemohon/Termohon Verzet, maka Hutang Termohon/Pemohon verzet menjadi tidak pasti (tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam addendum Pengakuan Hutang Termohon/Pemohon Verzet), adapun beberapa perbedaan yang mendasar terhadap adanya selisih yang tidak diakui oleh Termohon/Pemohon Ver/et adalah sebagai berikut :

- a. Adanya selisih antara pembukuan Pemohon dengan Termohon/Pemohon Verzet, adapun selisih pembukuannya sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa menurut Pemohon / Termohon (sesuai surat permohonan eksekusi pada point 3 total Rp. 3.645.430.300.- (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta limpat ratus tiga Puluh ribu Tiga ratus rupiah).
- ii) Bahwa menurut pembukuan yang ada pada Termohon/Pemohon Perlawanan Verzet maka besar kredit (hutang) adalah sebesar Rp. 3.229.622,- per 28 (dua puluh delapan) Februari 2007 dengan perincian sebagaimana tersebut dalam posita perlawanan ;
- b. Bahwa dalam Addendum Pengakuan Hutang pada Pasal 3 Point 2, dijelaskan bahwa biaya provisi dan management fee masing-masing dikenakan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dibayar di muka, akan tetapi didalam permohonan eksekusi hak tanggungan kembali ditagihkan kepada Termohon/Pemohon Verzet dan tidak ada dalam Addendum tersebut mengatur bahwa dikenakan biaya provisi dan management fee jika terjadi keterlambatan.
- c. Bahwa dalam Addendum Pengakuan Hutang pada Pasal 3 Point 3, dijelaskan bahwa biaya administrasi dibayar didepan dan tidak ada dalam Addendum Pengakuan Hutang tersebut mengatur bahwa dikenakan biaya adnsinistrasi jika terjadi keterlamabata.

Bahwa sesuai dengan l'utusan Muhkamah Agung R.I No. l520K/Pdt/1984, tanggal 3 Mei 1986 menegaskan bahwa syarat-syarat eksekusi jaminan untuk syarat Materiil adalah " Jumlah Hutang yang Harus dibayar oleh Debitur harus pasti " ;

Bahwa sesuai dengan surat No. 34/PLF/III/07 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Propinsi Jawa Barat, perihal : Permohonan eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggung No. 22/2002 tanggal 25 Oktober 2002 juncto Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 2759/2002 tanggal 11 Nopember 2002 dan Grossc Sertifikat Hak Tanggungan No. 1113/1999 tanggal 09 Desember 1999 oleh Kuasa Hukum PT. Bank Century Tbk berdasarkan surat kuasa Khususnya tersebut menyatakan guna ter" Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan somasi (peringatan) kepada PT. Ficotama Bina Trampil untuk segera menyelesaikan kewajiban yang ada pada pemberi kuasa. Selanjutnya penerima kuasa diberi kuasa untuk memanggil/mengundang memberikan atau melakukan somasi peringatan capainya maksud tersebut di atas. Dalam surat kuasa tersebut di atas jelas bahwa tujuan daripada surat kuasa tersebut adalah untuk somasi, bukan untuk Permohonan ekekusi. Degan demikian Surat Permohonan eksekusi tanggal 27 Maret 2007 adalah batal demi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak sesuai dengan tujuan Surat Kuasa tersebut yang mana Surat Kuasa tersebut diatas bertentangan dengan SEMA RI Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Perjanjian kredit yang diajukan oleh Debitur adalah untuk modal usaha dan fasilitas serta bangunan yang kegiatan usaha penyalur tenaga kerja ke Luar Negeri. Dari awal pengajuan kredit telah terjadi kesepakatan-kesepakatan lisan (Gentlement Agreement) antara Debitur dengan Pihak Bank Pikko Tbk. Yaitu akan mendukung sepenuhnya kegiatan debitor dalam pengembangan usaha. Hal ini dapat dilihat ketika debitor hendak melakukan peralihan kredit ke Bank Bukopin, oleh Pihak Bank Pikko Tbk saat itu tidak mendukung peralihan kredit tersebut malah menjanjikan akan menambah fasilitas kredit kepada Debitur (Termohon eksekusi) supaya tidak pindah ke Bank lain tersebut. Bahwa berselang waktu kemudian dengan adanya proses merger Bank PIKKO dengan Bank lain menjadi Bank CenUiry Tbk, maka proses hak dan kewajiban telah berubah menjadi Bank Century Tbk menjadi sebagai Kreditur dan PT. Ficotama Bina Trampil tetap sebagai Debitur. Dengan adanya Management baru tentunya PT. Ficotama Bina Trampil mengharapkan kerjasama yang lebih erat dan lebih baik adanya. Namun apa yang diharapkan Termohon/Pemohon Pelawan/Verzet malah menjadi Boomerang bagi Termohon/Pemohon Pelawan/Verzet dikarenakan apa yang telah dijanjikan dari staff Termohon/Terlawan belum pernah terealisasi seperti yang dijanjikan, baik Penghapusan Denda maupun Penjadwalan kembali system Pembayaran akibat tidak adanya Penghapusan Denda yang sangat memberatkan tersebut. Hal ini kembali diajukan Termohon/Pelawan/Verzet dengan cara mengadakan pertemuan dengan Pihak Management Bank Century Tbk (Pemohon/Termohon Terlawan) namun tidak pernah terlaksana karena pihak Kreditur Bank Century Tbk (Pemohon/Termohon Terlawan) sampai dengan sekarang tidak pernah membuka pintu untuk memberikan solusi jalan keluar yang baik bagi nasabah (debitur) Termohon/Pemohon Pelawan /Verzet untuk keluar dari kesulitan Likuiditas malah mengultimatum dengan cara melakukan legal Action. Sementara sebelum langkah Legal Action ini, masih banyak cara yang layak dan elegan dalam menyelesaikan kredit macet ini, yaitu dengan cara menambah fasilitas kredit, memberikan kelonggaran waktu dengan Pengurangan Bunga, memberikan Grace Period pembayaran terhadap Debitur, Discount dan lain-lain, sehingga Debitur dapat tetap eksis dalam usahanya selama ini. Pada hal jaminan yang diberikan debitor (Termohon/Pemohon Pelawan /Verzet) cukup besar dan belum mencapai Debt Serve Ratio Perbankan (DSR) dibandingkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kredit yang telah dikulaurkan oleh kreditur (Pemohon/Termohon Terlawan) ;

Bahwa permohonan kelayakan yang Termohon/Pemohon Pelawan ajukan ke pihak Pemohon/Termohon Verzet telah beberapa kali ditayangkan mengingat kebutuhan fasilitas kredit tambahan yang dibutuhkan Pemohon Pelawan meningkatkan kinerja usaha daripada Usaha Pemohon Pelawan, atas dasar hal tersebut Pemohon Pelawan merasa sangat dirugikan mengingat jaminan Hak Tanggungan yang masih memadai dan janji dari pihak Kreditur (Termohon Terlawan) untuk membantu fasilitas kredit baru bila diperlukan ;

Bahwa cacat janji yang telah dilakukan oleh debitur murni bukan karena kelalaian oleh debitur saja, akan tetapi karena adanya kendala diluar kewenangan Pemohon Pelawan, diantaranya beberapa kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang No. 39 Tahun 2004 terutama dalam :

- Penambahan Paid Up Capital Perusahaan dari Rp. 750.000.- menjadi Rp. 3.000.000.- ;
- Dan moiamah Deposito dari Rp. 250.0000.000.- menjadi Rp. 500.000.000.- kepada Depnaker RI ;

Bahwa bilamana eksekusi dijalankan dimana Usaha Pemohon Pelawan akan terhenti sedangkan bidang usaha penempatan TKI ke Luar Negeri ini sedang didukung dan dikembangkan oleh Pemerintah dengan lahirnya BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yaitu badan yang khusus mengurus dan menangani Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, yang mana jika hal Eksekusi terjadi akan mengakibatkan terjadinya Pengangguran bagi karyawan-karyawan Pemohon Pelawan dimana untuk kantor pusat saja ada 30 (tiga puluh) orang karyawan belum ditambah dengan karyawan di 141 (empat belas) kantor cabang yang tersebar di Indonesia serta sub cabang UP.3CTKI dibeberapa daerah Indonesia. Dilain hal tersebut Pemohon Pelawan juga harus bertanggung jawab terhadap ratusan TKI yang sedang dalam pembelajaran dan peralihan di Asrama/ Penampungan Pemohon Pelawan baik di kantor pusat maupun cabang. Bahwa juga para TKI yang telah dan atau sedang bekerja di Luar Negeri tetap membutuhkan monitoring dari Pemohon supaya hak-hak daripada TKI di Luar Negeri tetap terlindungi sampai Kontrak para TKI tersebut selesai dan kembali ke Indonesia dengan aman serta membawa Devisa Negara. Hal-hal tersebut diatas pada point 8 (delapan) akan sangat merugikan Pemohon Pelawan dari segi usaha dan investasi selama ini juga berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, kesempatan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja para TKI serta Perlindungan bagi para TKI tersebut yang sedang bekerja di Luar Negeri dan Pemasukan Devisa Negara bagi Pemerintah ;

Bahwa Pemohon Pclawan adalah subjek Pihak yang mempunyai Niat Baik untuk menyelesaikan Hutang terbukti dengan adanya usulan-usulan yang disampaikan kepada Termohon Terlawan tetapi tidak ditanggapi semestinya oleh Termohon/Terlawan, serta sampai dengan saat ini Pemohon Pelawan tetap mengedepankan Niat Baik untuk menyelesaikan serta bekerja sama mencari jalan keluar baik bagi kedua belah pihak baik Pemohon Pclawan maupun Termohon Terlawan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dari Pemohon eksekusi adalah tidak dapat dilaksanakan;
- Membatalkan jumlah hutang Pemohon Pelawan yang dinyatakan dalam permohonan eksekusi Pemohon eksekusi/Terlawan;
- Menyatakan bahwa Surat Kuasa Termohon tidak sah sehingga permohonan eksekusi Pemohon Eksekusi/ Termohon Terlawan batal demi hukum ;
- Mengangkat Penetapan No. 21/EKS.III/2007/PN.BKS Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 19 April 2007;
- Menghukum Termohon Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo e bono);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 159/Pdt.Bth/2007/PN.Bks. tanggal 27 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/Eks.HT/2007, tanggal 19 April 2007 adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 338/PDT/2008/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/K/2009/PN.Bks. jo Nomor 159/Pdt.Bth/2007/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 28 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/Eks.HT/2007/PN.Bks, tertanggal 19 April 2007, harus diangkat karena adanya selisih jumlah utang antara yang dibukukan Pelawan dengan Terlawan, sedangkan syarat-syarat Eksekusi jaminan adalah jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur harus pasti;
 2. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/Eks.HT/2007/PN.Bks, tertanggal 19 April 2007 didasarkan pada surat kuasa yang batal demi hukum, karena surat kuasa yang ada pada terlawan adalah untuk dilakukan somasi terhadap Pelawan bukan untuk mengajukan Permohonan Eksekusi;
 3. Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan pelawan disangkal

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010



seluruhnya oleh pihak terlawan, maka menjadi kewajiban pelawan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanan pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat P 1-s/d P.72 dan bukti 2 (Dua) orang saksi, masing-masing SUDIRO TEGUH WBOWO dan ANITA DIANA SEMBIRING, SE, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat T 1 s/d T 32;
5. Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan pelawan dan terlawan dan khususnya bukti surat P-1, P-2, P-3, P- 4, P-5, dan P-6 serta bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 maka diperoleh adanya fakta hukum bagi pelawan telah melakukan perikatan hutang terhadap terlawan dan jumlah terakhir menurut catatan terlawan adalah sebesar Rp. Dan pelawan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang yang terdapat dalam Hak Tanggungan No. 27597 2002, tanggal 11 November 2002 dan Grosse Sertifikat Hak Tanggungan No. 111371999, tanggal 09 Desember 1999 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/1999 tanggal 1 Desember 1999;
6. Menimbang, bahwa jumlah hutang pelawan terhadap terlawan tersebut ternyata telah disangkal oleh pelawan yang mendalilkan bahwa jumlah sisa hutang menurut cacatannya adalah sebesar Rp 3.229.947.622, per 28 Februari 2007 adanya perbedaan jumlah hutang menurut pelawan tersebut, kemudian dijadikan salah satu alasan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat dilaksanakan.
7. Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama argumentasi pelawan tersebut bahwa karena perbedaan jumlah perhitungan hutang antara pelawan dengan terlawan tersebut, dan setelah pula menghubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2701 terhadap adanya perhitungan jumlah hutang antara debitur dan kreditur, maka dapat diajukan gugatan keperdataan kepada Hakim agar ditentukan besarnya hutang berdasarkan rasa keadilan, namun in cassu Majelis Hakim setelah mempelajari surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/ Eks. HT/ 2007/ PN. Bks, tanggal 19 April 2007, bahwa Penetapan Eksekusi tersebut baru tahap tegoran (peringatan) agar dalam tempo 8 (delapan) hari pelawan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi bunyi Grosse akta masing-masing:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55/2002, tanggal 25 Oktober 2002 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, No.2759/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, tanggal 11 November 2002;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2003, tanggal 26 Maret 2003 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringat II, No. 1104/ 2003, tanggal 8 April 2003;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 42/ 2004 tanggal 26 Mi 2003, jo. Sertifikat Hak tanggungan Peringat III, o. 36657 2004, tanggal 28 Mi 2004;

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/1999, tanggal 1 Desember 1999 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringat I No. 1113/1999, tanggal 1 Desember 1999;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 103/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringat II, No. 2253/ 2001, tanggal 26 Oktober 2001;

- Akta Pemberian Hak tanggungan No. 18/ 2003, tahun 26 Maret 2003 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringat III, No. 1105/ 2003, tanggal 8 April 2003;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 48/ 2005, tanggal 24 November 2005 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringat IV No. 8144/ 2005, tanggal 8 Desember 2005;

Sehingga dengan uraian fakta ini hemat Majelis Hakim seandainya apabila setelah tahapan peringatan ini pelawan tidak memenuhi kewajiban yang dimaksudkan, maka terlawan baru mengajukan Permohonan Eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentunya apabila melaksanakan Eksekusi juga hanya terbatas pada akta-akta yang dimaksudkan tersebut diatas yang tentunya jumlahnya sudah pasti, tidak mendasarkan pada jumlah hutang yang diajukan oleh terlawan;

8. Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa argumentasi pelawan tentang adanya rencana eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang didasarkan jumlah nilai hutang yang tidak sama antara perhitungan pelawan dengan terlawan dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan mengingat sekali lagi bahwa apabila eksekusi dilaksanakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat keluar dari angka yang tersebut dalam akta-akta yang jumlahnya telah pasti;

9. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan argumentasi pelawan, bahwa surat kuasa yang mendasari Permohonan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi dari terlawan adalah cacat hukum karena surat kuasa yang dimaksudkan hanyalah untuk somasi dan hal tersebut menurut pelawan, berakibat bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/Bks. Th/2007, tanggal 19 April 2007 tidak dapat dilaksanakan dan harus diangkat;

10. Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menghubungkan argumentasi pelawan tersebut dengan bukti surat P-33 dan T-23, yaitu surat kuasa yang dipermasalahkan pelawan, ternyata memang benar bahwa surat kuasa khusus No. 013/ SK. Dir/X/06, tanggal 13 Oktober 2006 adalah secara tegas untuk melakukan Somasi (peringatan) terhadap pelawan, dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Bekasi No. 21/Eks. HT/2007/PN.Bks, tanggal 9 April 2007 (bukti surat T-30), ternyata juga baru sebuah penetapan untuk memanggil pelawan untuk diberi peringatan (tegoran) agar dalam tempo 8 (delapan) hari sejak tanggal penegoran segera dengan sukarela melaksanakan kewajibannya kepada pemohon (terlawan) untuk memenuhi Grosse akta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas;
11. Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Bekasi No. 21/ Bks. HT/ 2007/ PN.Bks, tanggal 19 April 2007, bukanlah sebuah penetapan untuk dilakukannya Eksekusi, karena penetapan Eksekusi baru dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah tegoran Anmaning /penegoran tidak diindahkan oleh pelawan dan hal tersebut juga harus dibuktikan dengan permohonan secara khusus untuk pelaksanaan eksekusi dari pemohon terlawan;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian argumentasi Majelis Hakim tersebut diatas, maka alasan terlawan bahwa penetapan ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 217 Eks. HT/2007/PN.Bks, tanggal 19 April 2007 didasarkan pada permohonan yang cacat hukum tidak beralasan mengingat surat kuasa untuk melakukan somasi (peringatan) ditindak lanjuti oleh terlawan dengan pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri bekasi dan Ketua pengadilan bekasi telah mengeluarkan penetapan untuk melakukan peringatan juga, dan belum sampai pada penetapan eksekusi;
13. Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan ditolak maka terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 2V Eks-HT/2007/PN.Bks, tanggal 19 April 2007, haruslah dinyatakan sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan ditolak, maka terhadap pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

II. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut aquo yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding, semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 27 November 2007 Nomor: 159/Pdt.Bth/2007/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

III. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 338/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor: 159/Pdt.Bth/2007/PN.Bks telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasinya ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 338/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor: 159/Pdt.Bth/2007/PN.Bks a quo yang isinya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini dalam pertimbangannya mengenai para pihak hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding/Terlawan tanpa memberi alasan hukum apapun untuk memperkuat alasan terbanding/terlawan.
- Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini dalam pertimbangannya hanya memberikan pertimbangan sebatas dalam materi perkara saja serta mengesampingkan alasan-alasan formal perkara ini terut a ma syarat-syarat formal untuk dilakukannya suatu tindakan hukum oleh Terbanding/Terlawan.
- Bahwa Pembanding/Pelawan merasa keberatan atas pertimbangan ini Karena dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulan dari Pembanding / Pelawan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Dasar dari pada Pengajuan suatu Permohonan, bantahan maupun Gugatan adalah Surat Kuasa Khusus. Dalam hal tersebut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah jelas bahwa sewaktu mengajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan / Terbanding tidak sesuai dengan tujuan dari pada Surat Kuasa itu sendiri. Surat Kuasa Terbanding adalah untuk bertujuan untuk menSomasi kepada Pembanding terhadap kewajiban Pembanding, bukan untuk mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan Eksekusi terhadap Hak Tanggungan. Artinya Ketua PengadilanNah yang melakukan Tegoran/Aanmaning ke Pembanding melalui permohonan Pemohon. Namun Pengajuan Pemohon oleh Terbanding /Terlawan cacat Hukum karena tidak sesuai dengan SEMA No.6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus No. MA / KUMDL / 288 / X / K / 1994 sebab seharusnya surat kuasa khusus jelas menyebut tujuan permasalahannya apakah ke- Pengadilan atau ke Badan Hukum, sehingga surat Kuasa Terbanding N0.013/SK.DIR/X/06 tanggal 13 Oktober 2006 adalah batal demi hukum sehingga Pengajuan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bekasi Batal Demi Hukum.

- b. Bahwa permohonan Eksekusi dari Pemohon adalah merupakan suatu kesatuan didalamnya termasuk Aanmaning sehingga dalam suatu permohonan tentu telah dilampirkan suatu Surat Kuasa Khusus untuk itu yang menyebutkan tujuan dari pada surat kuasa khusus itu sendiri. Hal ini juga sudah termaktub dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat Kuasa Khusus point (a) yang menyebutkan: dalam per Kara perdata harus jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
- c. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa Surat Kuasa untuk melakukan Somasi oleh Terbanding/Terlawan kepada Pembanding /Pelawan adalah dapat diterima untuk mengajukan Permohonan sehingga keluar surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.21/Eks.,HT/2007/PN Bks. Dalam hal ini Pembanding sangat keberatan mengingat Pembanding adalah Termohon dalam Penetapan tersebut juga menyalahi ketentuan SEMA No.6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Tentunya akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan wewenang seorang Kuasa Hukum untuk bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam pertimbangan di atas jelas bahwa Permohonan untuk Penetapan tersebut adalah cacat hukum karena surat Kuasa Khusus tersebut ditujukan untuk mensomasi Pembanding saja bukan Ke Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, seharusnya untuk dapat dikatakan sah apabila surat kuasa khusus tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengajukan Anmaning ke Pengadilan Negeri Bekasi.
- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.21/Eks-HT/2007/PN.Bks tanggal 19 April 2007, haruslah dinyatakan sah dan berharga, dalam hal ini Pembanding keberatan atas pertimbangan tersebut karena Pernyataan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.21/Eks-HT/2007/PN.Bks tanggal 19 April 2007, haruslah dinyatakan sah dan berharga adalah tidak benar karena Pernyataan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang benar sesuai dengan SEMA no.6 tahun 1994 tentang Surat keberatan di atas begitu juga bahwa jumlah Hutang Piutang belum past! sehingga terlalu Premature Majelis Hakim menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.21/Eks-HT/2007/PN.Bks tanggal 19 April 2007 sah dan berharga.
- f. Bahwa Karena Keberatan terhadap penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.21/Eks-HT/2007/PN.Bks tanggal 19 April 2007 ini maka Pembanding keberatan untuk dihukum m embay a r biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I sampai dengan ke III :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2858 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PICOTAMA BINA TRAMPIL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PICOTAMA BINA TRAMPIL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 November 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Drs. H.AHMAD KAMIL, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.)
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)